

**DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PEMBALAKAN LIAR  
(Illegal Logging)  
SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN  
PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**

***CRIMINAL DISPARITY TOWARDS ILLEGAL LOGGING  
AND ITS IMPACT ON DEVELOPMENT  
LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA***

**Yana Sahyana<sup>1</sup>**

---

Received: January 2022

Accepted: January 2022

Published: July 2022

---

**Abstrak**

Artikel ini berkaitan dengan kajian tentang isu-isu mengapa ada disparitas hukuman dalam putusan pengadilan pidana terhadap illegal logging di Indonesia, apa dampak dari disparitas tersebut dalam penegakan hukum terhadap illegal logging di Indonesia dan bagaimana kebijakan penjatuhan hukuman yang harus diambil. dirumuskan untuk mengurangi hukuman dalam putusan pengadilan pidana terhadap pembalakan liar di Indonesia.

**Kata kunci:** Tindak Pidana Kesenjangan, Penebangan Liar, Penegakan Hukum.

**Abstract**

*This article related with the study of the issues about why there was disparities sentencing in the criminal court decisions against illegal logging in Indonesia, what is the impact of these sentencing disparities in the law enforcement against illegal logging in Indonesia and how the upcoming sentencing policy must be formulated to reduce the sentencing in the criminal court decisions against illegal logging in Indonesia.*

**Keywords:** : *Disparities Criminal, illegal Logging, Law Enforcement.*

---

<sup>1</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Email : yanasahyana59@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui kasus-kasus *illegal logging* semakin meningkat antara lain dalam bentuk penebangan liar, peredaran kayu ilegal, perambahan hutan dan penyalahgunaan kewenangan penerbitan izin pemanfaatan kayu baik yang ber skala kecil maupun ber skala besar dengan pengorganisasian yang cukup rapih. Negara dirugikan milyaran bahkan triliunan rupiah dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dampak lain dari *illegal logging* dapat dilihat dari aspek lingkungan, yaitu terjadinya bencana banjir, erosi, dan kekeringan yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat serta mengganggu perekonomian negara.

Dalam praktek penegakan hukum kasus pembalakan liar dinilai tidak efektif, banyak kasus diputus bebas tidak lepas dari penggunaan Undang-Undang Kehutanan yang lemah. Berdasarkan catatan ICW, selama tiga tahun terakhir (2007-2009), diantara sejumlah pelaku pembalakan liar yang diproses hingga tahap pengadilan ada 40 orang yang dibebaskan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di Indonesia.

Putusan pengadilan pada umumnya jauh dibawah batas maksimum dari pidana yang ditetapkan dalam undang-undang. Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terkait kasus *illegal logging* menerapkan pidana yang cukup jauh di bawah ketentuan maksimum pemidanaan UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Hal ini menurut pendapat penulis kurang merespon himbauan Mahkamah Agung RI, agar hakim menjatuhkan pemidanaan yang berat kepada para pelaku *illegal logging* (Surat Edaran No 01 Tahun 2008 Tanggal 16 Mei 2008).

Lebih jauh lagi pengadilan dalam menjatuhkan putusan pemberian sanksi pidana kepada para pelaku *illegal logging* ternyata memberikan hukuman yang berbeda-beda antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lainnya, dengan perkataan lain terjadi suatu disparitas pemidanaan, yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.

Berbagai faktor mendasari timbulnya hal tersebut, sungguhpun secara normatif pertimbangan hakim didasarkan ada fakta hukum yang diajukan oleh JPU yang dirumuskan dalam surat dakwaan sebagai hasil pengungkapan kasus oleh penyidik dalam tahap penyidikan. Dalam praktek, hakim di samping menjatuhkan pidana jauh di bawah pemidanaan.

Disparitas pemidanaan juga berkaitan dengan kepribadian, nilai dan sikap hakim. Sebagaimana diketahui proses pengambilan keputusan hakim dalam perkara tertentu membutuhkan pertimbangan dan pemikiran yang matang. Faktor-faktor yang berpengaruh antara lain kemampuan berpikir logis, kepribadian, jenis kelamin, usia

dan pengalaman kerja. Pada prakteknya, suasana psikologis hakim bisa berpengaruh. Sehingga dapat terjadi perbedaan penafsiran atau interpretasi hukum, khususnya dalam hal ini terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan beserta perubahannya dan peraturan pelaksanaannya.

Disparitas pidana tidak memberikan kepastian hukum (*legality*) kepada masyarakat, juga tidak memberikan rasa keadilan (*sense of justice*). Masyarakat cenderung akan menjadi skeptis dan apatis terhadap hukum bahkan dapat timbul ketidakpercayaan kepada para aparat penegak hukum, sebagai akibatnya penegakan hukum sulit dilakukan serta kewibawaan hukum itu sendiri tercederai.

Keharusan menempuh berbagai upaya untuk mereduksi terhadap timbulnya disparitas pidana adalah suatu keniscayaan. Langkah-langkah penegakan hukum jika dilakukan secara konsisten dan kontinu diharapkan dapat meniadakan dampak negatif yang tidak dikehendaki dan mungkin muncul atas terjadinya disparitas pemidanaan.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Lamanya Ancaman Pidana Dalam Kebijakan Pemidanaan

Didalam kebijakan pemidanaan, khususnya mengenai penetapan jumlah atau lamanya ancaman pidana, dikenal 2 (dua) sistem atau pendekatan, yaitu :

#### 1. Pendekatan Absolut

Yang dimaksud dengan sistem ini adalah, untuk setiap tindak pidana ditetapkan “bobot/kualitasnya” sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimal (dapat juga ancaman pidana minimumnya) untuk setiap tindak pidana.

Penetapan maksimum pidana untuk tiap tindak pidana ini dikenal pula dengan sebutan “system indefinite” atau (sistem maksimum). Dapat juga disebut dengan sistem atau pendekatan tradisional, karena selama ini memang biasa digunakan dalam perumusan KUHP berbagai negara termasuk dalam praktik legislatif di Indonesia.

#### 2. Pendekatan Relatif

Dimaksud dengan sistem ini, adalah bahwa untuk tiap pidana tidak ditetapkan bobot/kualitas (maksimum pidannya) sendiri-sendiri, akan tetapi bobotnya direlatifkan, yaitu dengan melakukan penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum pidana untuk tiap kelompok tindak pidana itu. Sistem atau pendekatan relatif, dapat juga disebut pendekatan imajinatif.

## B. Tujuan Pidana

Hukuman apa atau seberapa besar denda yang harus dikenakan pada individu untuk suatu kejahatan? Semua itu tergantung dari pada tujuan dari suatu sanksi pidana. Terdapat berbagai tujuan dari sanksi pidana dan pidana, namun tujuan utamanya adalah:

1. *Protection of the community / incapacitation of the offender* (perlindungan kepada masyarakat /inkapasitasi pelaku),
2. *Specific and general deterrence* (penjeraan khusus dan umum),
3. *Rehabilitation* (Rehabilitasi),
4. *Retribution* (Retribusi),
5. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif).

Menurut Anderson dan Heath<sup>1</sup>, Tiga tujuan pertama pidana yang tercantum di atas adalah teori-teori pidana Utilitarian; “*tujuan-tujuan itu didasarkan pada filosof bahwa dalam meningkatkan lebih banyak kebaikan dari kebahagiaan manusia, maka rasa sakit/penderitaan yang dialami oleh seorang pelaku melalui pidana dapat dibenarkan karena lebih banyak rasa sakit (berasal dari kejahatan yang lebih banyak) akan dapat dicegah*”.

Pada dasarnya teori-teori ini “*forward looking*” (melihat ke depan) dan berfokus pada pencegahan kejahatan di masa depan melalui penghukuman si pelanggar yang efektif.

Brandt mengatakan<sup>2</sup>, “*The Utilitarian principle, has implication for decisions about the severity of punishment to be administered*”. Berdasarkan pendapat Brandt tersebut maka dapat dikatakan bahwa tujuan-tujuan pidana adalah *protection of the community/incapacitation of the offender* (perlindungan kepada masyarakat/inkapasitasi pelaku), *specific and general deterrence* (penjeraan khusus dan umum) dan *rehabilitation* (rehabilitasi) dengan demikian menjadi alat untuk mengukur berat ringannya pidana yang patut dijatuhkan terhadap pelaku.

Hart menyatakan<sup>3</sup> bahwa “*Mens rea is idea of equality and proportion in gradation of severity of punishment* (Mean rea adalah gagasan kesetaraan dan proporsidalam gradasi beratnya pidana)”.

<sup>1</sup> Anderson, John & Heath, Mary, 2010, *Criminal Law Guide Book*, NSW, SA, Victoria, Oxford University Press, Australia & New Zealand, hlm 294-300.

<sup>2</sup> Brandt, Richard B, 1993, *The Utilitarian Theory of Criminal Punishment*, dalam Arthur, John, dan Shaw, William H, Reading in the philosophy of law, Prentice Hall, New Jersey, hlm 316.

<sup>3</sup> Hart, H.L.A 1968, *Punishment and Responsibility*, Essays in the Philosophy of Law, Clarendon, Press, Oxford, hlm, 15. Chairul Huda, idem, hlm 3-5.

### 1. Inkapasiti

Menurut Brandham<sup>4</sup>, tujuan inkapasitasi (menjadikan tidak memiliki kemampuan) adalah untuk menjadikan seseorang yang dihukum karena kejahatan secara fisik sulit atau mustahil baginya untuk melakukan kejahatan, atau setidaknya kejahatan terhadap publik ketika yang bersangkutan menjalani hukuman. Sarana utama inkapasitas adalah melakukan penahanan, walaupun beberapa sanksi berbasis masyarakat, seperti pemantauan elektronik terhadap kurungan rumah memiliki beberapa manfaat inkapasitasi.

### 2. Penjeraan (*Deterrence*)

Penjeraan bertujuan untuk mengurangi atau mencegah kejahatan dalam masyarakat atas dasar rasa takut atas hukuman apapun yang dapat dikenakan. Menurut Roberts dan Ashworth<sup>5</sup> “ancaman pemidanaan (atau hukuman lebih lanjut dalam halnya penjeraan perorangan) bertindak sebagai suatu penjera”. Ada dua aspek dalam pemidanaan sebagai suatu penjera, yang pertama bertujuan untuk menjerakan pelaku perorangan yang sebenarnya; dihukum. Hal ini dikenai sebagai *Special Deterrence* (penjeraan khusus) dan berupaya untuk menghentikan pelaku dari melakukan tindak pidana yang sama atau tindak pidana lebih lanjut, aspek kedua adalah umum *General Deterrence* (penjeraan umum), yang berusaha untuk lebih lanjut dan bertujuan melakukan pencegahan kejahatan melalui sanksi-sanksi pidana yang dirancang untuk menjerakan yang lainnya dan mungkin memikirkan /berniat melakukan kejahatan serupa.

### 3. Rehabilitasi (*Rehabilitation*)

Konsep rehabilitasi mencakup pendekatan-pendekatan untuk mengembangkan kebiasaan taat hukum yang ditujukan untuk beroprasi dengan mengubah sikap dan kecenderungan para pelaku. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa penghukuman dapat mereformasi seorang pelaku melalui memfasilitasi lebih dalam realisasi dari sifat anti sosial dengan adanya melakukan kejahatan, bukannya atas dasar karena takut adanya penghukuman lebih lanjut. Menurut Branham, rehabilitasi adalah dimana sebuah sanksi tertentu dikenakan pada seorang pelaku, seperti pengobatan narkoba yang wajib, untuk membantu pelaku dalam menanggulangi kecenderungan berbuat kejahatan.

---

<sup>4</sup> Branham, Lynn S, 2005, *The Law and Policy of Sentencing And Correction*, in A Nutshell, 7th Edition, Thomson, St. Paul, MN, USA, hlm 3-7.

<sup>5</sup> Robert, Julian dan Ashworth, 2009 “Deterrence” dalam von Hirsch, *Principled Sentencing Readings an theory*.

#### 4. Retribusi (Retribution)

Berbeda dengan teori-teori Utilitarian yang dipertimbangkan di atas, teori retribusi bersifat “*backward looking* (melihat ke belakang)” dan fokus pada kejahatan yang dilakukan, artinya pelanggar akan dihukum semata-mata atas dasar tindak pidana pembunuhan atau perampokan yang telah mereka lakukan. Mereka tidak akan dihukum atas dasar resiko bahwa mereka mungkin melakukan pelanggaran serupa di masa depan atau mereka dapat ditakut-takuti apa bila melakukan lagi perbuatan tersebut.

Teori-teori pemidanaan Retribusi melibatkan premis bahwa seseorang yang menimbulkan kerugian/kerusakan harus menderita pula kerugian/kerusakan, dan bahwa dalam menimpakan pemidanaan ada suatu unsur pembenaran pembalasan atau balas dendam atas nama masyarakat atau korban tertentu. Retribusi muncul kembali dalam bentuk “*just desert*” sebagai penekanan pada ditolaknya rehabilitasi. Para pendukung gagasan “*just desert*” menganggap bahwa pelaku layak dihukum karena kejahatan yang mereka lakukan namun menekankan proporsionalitas hukuman ke gravitasi dari pelaku tindak pidana. Pembatasnya adalah :

- a. Mereka harus dihukum tidak lebih dari pada yang dibenarkan oleh beratnya kejahatan dimana mereka divonis.
- b. Parsimony principle (*prinsip parsimony*) atau prinsip alternative yang kurang ketat membatasi (*just-restrictive-alternative principle*).

#### 5. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Tujuan dari sanksi pidana retributif dipertentangkan dengan suatu tujuan kelima dari pemidanaan yang telah dipakai dalam frekuensi yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, suatu tujuan yang digolongkan dalam frasa “keadilan restoratif”.

Dasar pemikiran dari keadilan restoratif adalah bahwa para pelaku harus diminta bertanggung jawaban atas kerugian/kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan mereka. Keadilan restoratif berusaha melibatkan para pelaku dalam memperbaiki kerugian/kerusakan yang disebabkan oleh pelaku kriminal mereka sendiri- bersama korban, masyarakat dan keluarga mereka. Menurut Anderson & Heath<sup>6</sup>, keadilan restoratif dapat dicirikan sebagai bentuk rehabilitasi yang berfokus pada perhatian pelaku pada implikasi atas perilaku kriminal mereka dan melibatkan pelaku dalam strategi untuk

<sup>6</sup> Anderson, John & Heath, Mary, op,cit, hlm 296.

membantu alam memperbaiki kerusakan yang mereka lakukan terhadap korban dan masyarakat luas.

Metode keadilan restoratif meliputi kompensasi moneter atau tindakan-tindakan simbolis seperti permintaan maaf, atau usaha lain pada rekonsiliasi melalui konprensi atau mediasi. Harapannya adalah untuk membawa pelaku kedalam keanggotaan penuh dari masyarakat oleh proses-proses seperti proses memperlakukan untuk re-integrasi. Salah satu keuntungan utama mediasi korban pelaku (Vivtim-Offender Mediation /VOM) adalah bahwa program-program itu memanusiawikan proses peradilan pidana.

### C. Disparitas Pidana

#### 1. Pengertian Disparitas Pidana

Disparitas pidana didefinisikan sebagai “*a form of unequal treatment that is of often of unexplained cause and is at least incongruous, unfair and disadvantaging in consequence* (sebagai sebuah bentuk perlakuan yang tidak setara yang sering penyebabnya tidak dapat dijelaskan dan konsekuensinya paling tidak adalah jikalau tidak adil dan tidak membawa manfaat maka adalah aneh/tidak layak)”.

Sedangkan Muladi dan Barda Nawawi Arief<sup>7</sup> memberikan pengertian bahwa disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tidak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa katagori, yaitu:

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama,
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama,
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh suatu majelis hakim,
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

#### 2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas

- a. Bersumber dari Hukum Itu Sendiri

Faktor disparitas pidana yang bersumber dari hukum itu sendiri sekalipun dapat dibenarkan secara ideologis namun mengandung kelemahan-kelemahan berhubung adanya “*Judicial Discretion*” yang terlalu luas karena tidak adanya “*Sentencing Standars*”.

<sup>7</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm 52.

Berdasarkan penelusuran penulis ternyata Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang merupakan ketentuan yang mengatur mengenai pidana terhadap illegal logging ternyata hanya menetapkan batas maksimum pidana penjara dan batas maksimum pidana denda yang dijatuhkan, batas minimum pidana penjara dan batas minimum pidana denda sama sekali tidak dirumuskan. Kelemahan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menurut penulis merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya disparitas pidana terhadap kasus-kasus *illegal logging* mengingat hakim bebas untuk menjatuhkan pidana serendah mungkin jauh diatas batas maksimum pidana karena tidak dibatasi oleh batasan minimum pidana.

Kelemahan yang bersumber dari hukum itu sendiri juga didapatkan atas ketidak sinkronan antara peraturan perundang-undang pusat dan daerah.

b. Faktor yang Bersumber dari Diri Hakim Sendiri

Persepsi Hakim terhadap “*Philosophy of Punishment*” dan “*The Aims of Punishment*” yang oleh Molly Cheang dikatakan sebagai “*The Basic Difficulty*”, sangat memegang peranan penting di dalam penjatuhan pidana. Seorang Hakim mungkinberfikir bahwa tujuan “*Deterrence*” hanya bisa dicapai dengan pidana penjara, namun di lain pihak dengan tujuan yang sama, hakim lain akan berpendapat bahwa pengenaan denda akan lebih efektif. Seorang Hakim yang memandang “*Classical School*” lebih dari pada “*Positive School*” akan memidana lebih berat, sebab pandangannya adalah “*The Punishment Fii Th Crime*”, dan sebaliknya yang berpandang modern (*Positive School*) akan memidana lebih ringan sebab ia akan berfikir (*Punishment Fit The Crime*).

c. Faktor-faktor Lain

Sebagai contoh dalam hal ini faktor-faktor jenis kelamin (*sex*), residivisme, dan umur (*age*), wanita cenderung di pidana lebih ringan dan jarang sekali dipidana mati. Pidana terhadap residivis akan lebih berat dan bahkan menurut KUHP Indonesia (Pasal 486, 487, dan 488) secara formal dapat dijadikan dasar hukum untuk memperkuat pidana.

3. Temuan Disparitas Pidana Dalam Praktik Pengadilan (Analisis Putusan-Putusan Pengadilan Terhadap Kasus-Kasus *Illegal Logging*)  
Terhadap Kasus-Kasus *Illegal Logging*, pada praktik pengadilan penulis



menjumpai terjadinya disparitas ppidanaan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya itu sendiri, yaitu Pasal 78 UUNo. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang hanya menetapkan batas maksimum pidana penjara dan batas maksimum pidana denda yang dijatuhkan, sehingga menimbulkan diskresi hakim yang luas,
- b. Adanya faktor-faktor yang memperberat/memperingan,
- c. Terdapat perbedaan penafsiran ketentuan Pasal 78 ayat (7) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 78 Tahun 1999 tentang Kehutanan antara aparat penegak hukum.

#### **D. Solusi Disparitas Ppidanaan di Berbagai Negara**

##### 1. Amerika Serikat

Sebuah studi oleh Crow dan Bales pada tahun 2006 telah memberikan bukti adanya disparitas ppidanaan (*kesejangan penghukuman*), studi ini mendapati bahwa kategori *Blacks and Hispanics* (*kulit hitam dan hispanik*) menerima hukuman lebih intens dan keras dibandingkan dengan kelompok *Whites/Non-Hispaniocs*.

Pada tahun 1984, Pemerintah AS telah mengeluarkan *The Sentencing Guidelines and Policy Statement of The Sentencing Reform Act*, yang dirancang untuk menghilangkan disparitas ppidanaan dan menyatakan secara eksplisit bahwa, ras, gender, etnis, dan pendapatan seseorang tidak boleh mempengaruhi lamanya ppidanaan. Ppidanaan bagi individu dengan tingkat pelanggaran dan sejarah kriminal yang sama tidak boleh berbeda lebih besar dari 25% (enam bulan).

Hakim dapat mengabaikan pedoman ppidanaan bila pengadilan mendapati ada suatu keadaan yang memberatkan dan meringankan berdasarkan jenis, atau derajat, di mana tidak cukup dipertimbangkan oleh Komisi Ppidanaan dalam merumuskan Pedoman Ppidanaan, dalam pedoman ppidanaan tersebut hakim harus mempertimbangkan setiap informasi berkenaan dengan latar belakang, karakter, dan perilaku dari tersangka. Hukum melarang digunakan sejumlah faktor, yaitu ras, seks, asal kebangsaan, keyakinan, agama dan status sosial ekonomi dalam menentukan suatu ppidanaan. Umur, pendidikan dan keahlian, kejujuran, kondisi fisik, pekerjaan sebelumnya, ikatan kekeluargaan, dan kekuatan kekeluargaan biasanya tidak relevan dalam menentukan ppidanaan atau pengabaian dari pedoman.

## 2. Australia

Untuk mereduksi Disparitas Pidana, diterapkan:

- a. Pertama, terdapat prinsip proporsionalitas, selain sebagai prinsip utama dari teori pidana retributif "*just desert*", proporsionalitas ditetapkan sebagai prinsip pidana fundamental dalam *common law system*. Pada dasarnya prinsip proporsionalitas dianggap sebagai prinsip pembatas dalam pidana; sebuah hukuman pidana harus sepadan dengan gravitasi dari suatu tindak pidana yang diukur oleh keadaan objektif (*proportionality is regarded as a limiting principle in punishment; a sentence must be commensurate with the gravity of an offence measured by its objective circumstances*).
- b. Kedua, prinsip parsimoni yang beroperasi untuk mencegah dijatuhkannya sebuah hukuman yang lebih berat dari pada yang diperlukan untuk mencapai tujuan pidana (*principle of parsimony operates to prevent the imposition of a sentence that is more severe than is necessary to achieve the purpose or purposes of the sentence*).
- c. Ketiga, hukuman yang dikenakan harus mencerminkan totalitas kriminalitas pelaku dalam kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan (*the sentence imposed should reflect the totality of the offender's criminality in relation to the offences charged*).
- d. Keempat, prinsip paritas antara pelaku-pembantu pelaku (*the principle of parity between co-offenders*), mengizinkan pengadilan banding untuk campur tangan di mana perbandingan antara hukuman yang dikenakan pada pembantu pelaku/turut melakukan, menunjukkan seperti suatu disparitas sehingga menimbulkan suatu perasaan nyata disampaikannya klaim.
- e. Kelima, ditetapkannya faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan secara rinci.

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Disparitas pidana terhadap *illegal logging* dalam putusan pengadilan di Indonesia adalah dapat dikategorikan sebagai disparitas pidana yang

berdasar (*warranted disparity*), mencolok dan dirasakan tidak berkeadilan. Faktor-faktor penyebabnya terdiri atas 2 (dua) faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri (adanya diskresi hakim yang luas, tidak adanya pedoman pemidanaan, adanya perbedaan penafsiran hukum) dan faktor pelakunya (adanya faktor-faktor yang memberatkan seperti besarnya peranan terdakwa dalam tindak pidana dan atau terdakwa pernah dihukum dan adanya faktor-faktor yang meringankan, seperti kecilnya peran terdakwa dan tenaganya sangat dibutuhkan negara).

- b. Dampak dari adanya disparitas pemidanaan dalam kasus-kasus pembalakan liar (*illegal logging*) terhadap penegakan hukum adalah kurangnya ketidakpuasan masyarakat sebagai pencari keadilan yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana yang kemudian dapat berwujud ketidakpedulian kepada penegakan hukum. Peradilan tidak lagi dipercaya atau dengan kata lain terjadi kegagalan penegakan hukum dan ketidakpercayaan pada sistem peradilan pidana, muncul sikap skeptis dan apriori terhadap kinerja aparat penegak hukum serta apresiasi/penghargaan orang terhadap hukum menjadi rendah, dan dapat terjadi main hakim sendiri/apriori terhadap pengambil kebijakan dan aparat penegak hukum.
- c. Konsepsi kebijakan pemidanaan mendatang yang dapat mereduksi terjadinya disparitas pemidanaan yang mencolok dan dirasakan tidak berkeadilan dalam putusan pengadilan terhadap pembalakan liar (*illegal logging*) di Indonesia adalah konsepsi kebijakan pemidanaan yang substansinya telah memuat; Pedoman pemidanaan dan rambu-rambu pemidanaan baru yang berkaitan dengan berat ringannya pidana yaitu berupa ancaman pidana minimum khusus yang salah satu fungsinya diharapkan dapat menghindari adanya disparitas pidana yang sangat menyolok bagi tindak pidana yang sama atau kurang lebih sama kualitasnya.

## **B. Saran**

Agar dapat mereduksi pemidanaan yang mencolok dan dirasakan tidak berkeadilan pemidanaan di masa mendatang, maka penulis merekomendasikan :

- a. Merumuskan sanksi pidana minimum khusus disamping sanksi pidana maksimum, khususnya “pembalakan liar” atau “*illegal logging*” pada Pasal 78 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 50 miliar rupiah.

- b. Menetapkan suatu pedoman pemberian pidana (*statutory guidelines for sentencing*), meningkatkan peranan pengadilan banding untuk mengurangi disparitas pidana, membentuk semacam lembaga “*sentencing council*” dan melakukan seleksi dan pelatihan bagi para hakim dalam rangka menuju konsistensi pemidanaan.
- c. Adanya keharusan hadirnya saksi ahli yang berwenang untuk menetapkan besarnya dampak kerusakan hutan/lingkungan dan kerugian negara.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

- Anderson, John dan Heath, Mary, 2010, *Criminal Law Guide Book*, NSW, SA, Victoria, Oxford University Press, Australia & New Zealand.
- Andrew-Ashwort von Hirsch, 2009, Andrew – Roberts, Jullian (eds.), *Principled Sentencing Readings on Theory and Policy*, 3 rd edn.
- Arthuer, john, & Shaw, William H, 1993, *Reading in the Philosophy of Law*, Prentice Hall, New Jersey.
- Chairul Huda, 2006, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*”. Kencana Prenada Media Group, New Jersey.
- Harkristuti Harkrisnowo “*Rekontruksi Konsep Pemidanaan; Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*” Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia , 8 Maret 2003.
- H.L.A Hart, 1968, *Punishment and Responsibility, Essays in The Philosophy of Law*, Clarendon Press, Oxford.
- Lynn S Branham, 2005, *The Law and Policy of Sentencing And Correction, in A Nutshell*, 7th Edition, Thomson/West, St. Paul, MN, USA.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Sunarjati Hartono, 1994, *Kembali ke Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.